



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marta Bin Fauzi
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Dr. Sutomo RT 008 RW 004 Desa Tanjung
Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten
Ogan Komering Ulu;
2. Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung)
Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marta Bin Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTA Bin FAUZI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **MARTA Bin FAUZI** dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **MARTA Bin FAUZI** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTA Bin FAUZI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair selama **3 (tiga) bulan** Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,960 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,760 gram, No. Lab: 3338/NNF/2022. Barang bukti: ganja, tanggal 03 November 2022);

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MARTA Bin FAUZI pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa menemui sdr. ANDI (belum tertangkap) di Taman Kota Baturaja, lalu terdakwa berkata "ado lokak sayur (ganja) dak", kemudian dijawab oleh sdr. ANDI (belum tertangkap) "ado, nak ngambek berapa", lalu dijawab terdakwa "nak ngambek paket Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bae", dijawab oleh sdr. ANDI (belum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) “yo sudah gek aku nemui kau di Kedai Bossaka”, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib sdr. ANDI (belum tertangkap) mendatangi terdakwa di Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu memberikan 1 (satu) bungkus kotak Rokok merk Surya warna cokelat dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. ANDI, kemudian sdr. ANDI pergi meninggalkan terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi ROBIN KHARISMA, saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS DWI YANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU, lalu karena panik pada saat diamankan tersebut terdakwa langsung membuang/melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja hingga terjatuh sekira 2 (dua) meter dari tempat terdakwa diamankan, namun dilihat oleh saksi ROBIN KHARISMA, saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS DWI YANTO sehingga terdakwa mengambil kembali 1 bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti 1 bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. ANDI (belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari aparat yang berwenang, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 3338/NNF/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

A. Barang Bukti :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,960 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa MARTA Bin FAUZI.

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MARTA Bin FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MARTA Bin FAUZI Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna coklat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 Wib saksi ROBIN KHARISMA, saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS DWI YANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapatkan informasi dari masyarakat sedang ada transaksi narkotika jenis ganja di Jl. Dr.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ROBIN KHARISMA, saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS DWI YANTO melakukan pengintaian disekitar Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, lalu sekira pukul 22.30 Wib saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS DWI YANTO melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian datangi oleh saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS DWI YANTO, lalu pada saat diamankan oleh saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS diketahui seorang laki-laki tersebut adalah terdakwa MARTA Bin FAUZI, kemudian karena panik pada saat diamankan tersebut terdakwa langsung membuang/melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja hingga terjatuh sekira 2 (dua) meter dari tempat terdakwa diamankan, namun dilihat oleh saksi ROBIN KHARISMA, saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS DWI YANTO sehingga terdakwa mengambil kembali 1 bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti 1 bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. ANDI (belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari aparat yang berwenang, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 3338/NNF/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,960 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa MARTA Bin FAUZI.

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MARTA Bin FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidair:

Bahwa terdakwa MARTA Bin FAUZI pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kedai Bosaka Bakung jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Meyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja di kamar tidur tempat terdakwa bekerja yang beralamatkan Kedai Bosaka Bakung jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara mempersiapkan kertas papir warna putih, kemudian terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja tersebut keatas kertas papir dan melintangnya hingga berbentuk menyerupai sebatang rokok, lalu terdakwa membakarnya dan menghisap sehingga asapnya keluar secara berulang kali hingga habis, lalu efek/akibat yang dirasakan oleh terdakwa setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut lebih semangat untuk melakukan aktifitas,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah habis terdakwa membutuhkan kembali narkoba jenis ganja tersebut, setelah itu terdakwa kembali mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa menemui sdr. ANDI (belum tertangkap) di Taman Kota Baturaja, kemudian terdakwa memesan kepada sdr. ANDI narkoba jenis ganja sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 22.00 Wib sdr. ANDI (belum tertangkap) mendatangi terdakwa di Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, lalu memberikan 1 (satu) bungkus kotak Rokok merk Surya warna cokelat dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. ANDI, kemudian sdr. ANDI pergi meninggalkan terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi ROBIN KHARISMA, saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS DWI YANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU dan karena panik pada saat diamankan tersebut terdakwa langsung membuang/melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja hingga terjatuh sekira 2 (dua) meter dari tempat terdakwa diamankan, namun dilihat oleh saksi ROBIN KHARISMA, saksi AZIZUL HAKIM dan saksi AGUS DWI YANTO sehingga terdakwa mengambil kembali 1 bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti 1 bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. ANDI (belum tertangkap), kemudian terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari aparat yang berwenang, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: B/1903/XII/KB/RH.00/2022/BNNP tanggal 26 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M. Kes yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan secara medis pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 16.00 Wib s.d 16.30 Wib terhadap terdakwa MARTA Bin FAUZI dengan kesimpulan yaitu ditemukan adanya Syndroma Ketergantungan Ringan Zat Kanabis, dengan Kondisi kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 3339/NNF/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA NIRYASTI, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa atas nama MARTA Bin FAUZI.

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama MARTA Bin FAUZI Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MARTA Bin FAUZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robin Kharisma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Robin dan saksi Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 Wib di warung yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa langsung membuang dengan cara melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja hingga terjatuh sekira 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh daun-daun kering yang diduga ganja tersebut dari sdr. Andi (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Agus Dwi Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Robin dan saksi Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 Wib di warung yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa langsung membuang dengan cara melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja hingga terjatuh sekira 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh daun-daun kering yang diduga ganja tersebut dari sdr. Andi (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 Wib di warung yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa panik dan langsung membuang dengan cara melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun narkotika jenis ganja hingga terjatuh sekira 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh daun-daun narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Andi (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab No : 3338/NNF/2022 tanggal 03 November 2022, pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,960 gram diperoleh Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,960 gram (sisa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,760 gram, No. Lab: 3338/NNF/2022. Barang bukti: ganja, tanggal 03 November 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 Wib di warung yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa panik dan langsung membuang dengan cara melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun hingga terjatuh sekira 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa daun-daun kering yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus kertas warna putih dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun-daun kering yang diduga ganja tersebut dari sdr. Andi (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Marta Bin Fauzi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.10 Wib di warung yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta (Kedai Bosaka Bakung) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa panik dan langsung membuang dengan cara melempar 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat yang berisi 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun hingga terjatuh sekira 2 (dua) meter dari tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa daun-daun kering yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus kertas warna putih dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya warna cokelat tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh daun-daun kering yang diduga ganja tersebut dari sdr. Andi (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun narkotika jenis ganja tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa membelinya dari sdr. Andi, akan tetapi pembelian tersebut tidak dalam konteks peredaran gelap narkotika dan Terdakwa tidak pula mendapatkan keuntungan ekonomi dari pembelian itu, sehingga pembelian narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dari sdr. Andi bukan lah termasuk kedalam pengertian membeli sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta



narkotika golongan I, sehingga unsur pada pasal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri, sehingga demi hukum Terdakwa harus dinyatakan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,960 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,760 gram, No. Lab: 3338/NNF/2022. Barang bukti: ganja, tanggal 03 November 2022) adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marta Bin Fauzi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Marta Bin Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas papir warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,960 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,760 gram, No. Lab: 3338/NNF/2022. Barang bukti: ganja, tanggal 03 November 2022);
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bta